

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah yang mencakupi wilayah kepulauan dengan berbagai keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelolah lingkungan hidup serta lestari. Dalam pasal 2 huruf 1 Undang-Undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengolahan lingkungan di Indonesia yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal itu sendiri mencakup hal-hal fisik dan non-fisik. Hal-hal fisik yang dimaksudkan ialah: Bangunan Tradisional, Alat Musik Tradisional, Pakaian Adat, Seni Rupa dan Kerajinan Tangan, dan Pemandangan Alam. Sedangkan kearifan lokal non-fisik ialah: Nilai-nilai dan Tradisi, Praktik Pertanian Tradisional, Cerita Rakyat dan Legenda, Upacara Adat, dan Pengetahuan Tradisional. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat serta cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dalam peraturan kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua undang-undang ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Undang – Undang No. 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan hukum yang mengatur sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sedangkan UU. 6/ 2014 tentang Desa adalah landasan legal formal bagi penyelenggaraan pemerintah desa. Terdapat perbedaan konsep dasar dalam hal otonomi daerah dengan otonomi desa. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Akan tetapi kewenangan untuk mengatur dan mengurus hal tersebut merupakan kewenangan yang didelegasikan atau diberikan oleh pemerintah pusat.

Otonomi desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa lebih merujuk pada otonomi asli, hal tersebut, seperti termuat pada pendefinisian ini (Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, 2015, Hal 11):

“Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.

Definisi tersebut menegaskan bahwa otonomi desa adalah hak desa untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan serta program-program pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, tanpa intervensi yang berlebihan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berdasarkan konsepsi dasar otonomi di atas menunjukkan bahwa Negara (Sistem Pemerintahan) mengakui atas hak asli dan asal

usul desa. Hal tersebut bertujuan agar terpeliharanya keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengembangkan program-program yang mendukung pelestarian budaya lokal melalui kegiatan seni, festival budaya dan pendidikan tentang adat istiadat kepada generasi muda.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa, baik yang berbasis pada kesepakatan formal maupun informal, dengan tujuan untuk mengelola dan memfasilitasi berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. LKD diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan desa. LKD memiliki tujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa, serta dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah masyarakat kepada pemerintah desa.

Lembaga Adat Desa (LAD) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, budaya, dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi norma-norma adat serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Lembaga Adat Desa (LAD) memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya setempat, serta berperan dalam

penyelesaian masalah yang berkaitan dengan adat, budaya, dan sosial di tingkat desa. Lembaga Adat Desa (LAD) berfungsi untuk menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan dengan adat, memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial. Lembaga Adat Desa (LAD) tidak berbentuk lembaga formal yang terstruktur secara administratif, namun lebih berperan sebagai lembaga yang diakui oleh masyarakat adat dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan di tingkat desa.

Hukum Adat oleh segolongan orang masih kurang mendapat penghargaan, jika di bandingkan dengan Hukum Barat. Sementara orang menganggap Hukum Adat itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini mengingatkan bahwa Hukum Adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun Pada masa pembangunan. Hukum Adat sebagai hukum masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang Hukum Adat tidak ketinggalan juga. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam perkembangannya Hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Dalam perkembangannya hukum adat yang merupakan salah satu sumber Hukum Nasional, bukan diambil semuanya secara utuh, tetapi hanya konsep, asas dan lembaga hukumnya saja. Hal inipun masih akan disaring sesuai dengan perkembangan dan diharapkan Hukum Adat tersebut memberikan kontribusi bagi pembinaan hukum nasional.

Dalam masalah tanah adat, terdapat beberapa pihak yang sering terlibat dalam suatu konflik atau perselisihan, yaitu:

1. Masyarakat Adat: Pihak yang mengklaim dan mengelola tanah berdasarkan hukum adat, yang memiliki hak ulayat atau hak penguasaan tradisional atas

tanah tersebut. Konflik sering muncul ketika hak-hak ini tidak diakui oleh pihak lain (Amin, S. 2019, hal. 499).

2. Pemerintah Daerah : Pemerintah lokal sering kali terlibat dalam pengelolaan dan pemberian izin penggunaan tanah adat untuk pembangunan atau kepentingan ekonomi, yang sering bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat (Hendrayana, M., dan Budiman , A . 2021, hal. 112).

3. Pemerintah Pusat : Pemerintah pusat, melalui kebijakan agraria dan sumber daya alam, sering kali menjadi pihak yang memberikan izin penggunaan tanah, misalnya untuk proyek infrastruktur, perkebunan, atau pertambangan yang tidak memperhitungkan hak-hak masyarakat adat (Siahaan, R., dan Lumbanraja, H. 2001. hal. 141).

4. Perusahaan Swasta : Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur yang memperoleh izin dari pemerintah untuk menggunakan tanah adat, meskipun tanah tersebut telah lama dikelola oleh masyarakat adat. Konflik muncul ketika kegiatan ekonomi perusahaan mengabaikan hak masyarakat adat (Lubis, D. 2022. hal. 89).

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) : LSM, terutama yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, sering terlibat untuk mendampingi masyarakat adat dalam proses hukum dan negosiasi dengan pemerintah atau perusahaan swasta (Dewi, R. 2018. hal 233).

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional, hal ini disebabkan dari sisi ekonomi merupakan suatu sarana produksi yang akan mendatangkan kesejahteraan. Selain itu, dari sisi politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Dari sisi budaya, yang

dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Tanah juga bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah-masalah transedental (Herunugroho,2001:237). Kepemilikan atas tanah yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria juga diatur oleh ketentuan hukum adat. Hukum adat juga memberikan jaminan dan kepastian hukum kepemilikan atas tanah atas dasar kebersamaan dan kesatuam masyarakat adat. Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering menimbulkan yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah. Sengketa tanah biasanya terjadi sesama masyarakat Adat maupun perusahaan. Demikian pula sengketa tanah yang sering terjadi di kelurahan Fo'a, kecamatan Aimere adalah pengkleman tanah adat yang terjadi antar masyarakat dengan Masyarakat maupun masyarakat dengan pihak perusahaan. Ketika terjadi sengketa upaya yang dilakukan masyarakat adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi supaya tidak terjadi konflik antar masyarakat maupun dengan pihak perusahaan yang mengakibatkan terjadinya upaya penyelesaian sengketa tanah melalui kepada Kepala Adat (mosalaki).

Penyelesaian konflik tanah sangat penting karena dapat mencegah kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengenai pentingnya penyelesaian konflik tanah:

- a. Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik: Menurut Sukmawati (2024. hal. 755), keberhasilan penyelesaian sengketa tanah bergantung pada pendekatan rekonsiliasi yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan lokal, seperti kepala desa dan tokoh masyarakat, sangat krusial dalam mediasi untuk mencapai solusi yang adil.

- b. Pentingnya Mediasi: Rosiana dan Junaidi Tarigan (2023. hal. 2), menekankan bahwa sengketa tanah harus diselesaikan melalui mediasi non-litigasi untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai, sehingga hubungan sosial tetap terjaga.
- c. Keadilan Sosial dan Ekonomi: Rizki (2023. hal. 1), menjelaskan bahwa penyelesaian konflik tanah melalui pembagian warisan yang adil dapat menciptakan keadilan sosial, mengurangi ketidakadilan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Proses ini juga membantu menghindari perasaan dendam yang dapat muncul akibat sengketa.

Konflik atas tanah adat telah menjadi masalah yang umum di masyarakat adat. Tanah adat memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat khususnya masyarakat kelurahan Fo'a, karena tanah tersebut menjadi sumber kehidupan dan warisan leluhur. Namun, dengan perkembangan zaman dan peningkatan kebutuhan masyarakat, tanah adat sering kali menjadi sumber konflik. Konflik ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara pihak yang berkonflik, sehingga memerlukan penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan. Dalam masyarakat adat, lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik. Kepemimpinan ketua adat (mosalaki) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin dan menjaga kelestarian adat istiadat, termasuk dalam penyelesaian konflik. Kepemimpinan ketua adat (mosalaki) harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dan memberikan motivasi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik.

Lembaga adat juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik. Lembaga adat berfungsi sebagai mediator antara pihak yang berkonflik dan memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan solusi yang tepat. Lembaga adat juga memiliki peran dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan mengajarkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Dalam penyelesaian konflik atas tanah adat, lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat (*mosalaki*) harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kepemimpinan ketua adat harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dan memberikan motivasi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik. Lembaga adat harus memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan solusi yang tepat dan menjaga kelestarian adat istiadat.

Dengan demikian, penyelesaian konflik atas tanah adat harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan berbasis pada nilai-nilai budaya masyarakat adat. Lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan memastikan kelestarian adat istiadat. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas peran lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat dalam penyelesaian konflik atas tanah adat di Kelurahan Fo'a Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Data pada 3 tahun terakhir dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan pada tahun 2019 terdapat satu kasus dan penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2020 terdapat satu kasus tidak diselesaikan, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat satu kasus tanah dan kasus tersebut dapat diselesaikan. Banyak warga Kelurahan Fo'a dapat menyelesaikan sengketa tanah di luar pengadilan yaitu dengan cara berdamai, meskipun ada pula yang tidak dapat mencapai kemufakatan dalam penyelesaian sengketa tanah dan mereka menyelesaikan sengketa melalui kepala adat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Lembaga Adat dan Kepemimpinan Ketua Adat dalam Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Kelurahan Fo'a Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat dalam penyelesaian konflik atas tanah adat di Kelurahan Fo'a Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori tentang peran lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat dalam penyelesaian konflik atas tanah adat. Teori ini dapat membantu menjelaskan realita masyarakat adat dan bagaimana lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat memainkan peran dalam menyelesaikan konflik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjelaskan realita masyarakat adat dan bagaimana lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat memainkan peran dalam menyelesaikan konflik. Analisis ini dapat membantu dalam memahami bagaimana lembaga adat dan kepemimpinan ketua adat dapat berperan dalam menyelesaikan konflik.